

Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Nadia Ayu Apriani, Margo Hadi Pura

Nadiaayuapriani2604@gmail.com, oficiumnobile@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Saksi adalah orang yang mampu memberikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dimana orang tersebut sendiri yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Hal ini bertujuan agar keterangan yang diberikan kebenarannya dapat diterima. Sedangkan yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perlindungan hukum bagi korban penganiayaan dinilai masih kurang efektif, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Hal ini karena korban tidak termasuk dalam bagian sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk menangani memberikan perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi Korban, Penganiayaan

Abstract

A witness is a person who is able to provide information in the investigation, prosecution and trial of a criminal case in which the person himself hears, sees and experiences himself. This is so that the information given the truth can be accepted. Meanwhile, what is meant by a victim is someone who has suffered physical, mental and or economic loss as a result of a crime. Legal protection for victims of abuse is deemed ineffective, the victim is always the party most disadvantaged, apart from the victim who has suffered losses due to crime that befell him, both materially, physically and psychologically, the victim must also suffer multiple suffering because unwittingly it is often treated only as a means for the realization of legal certainty, for example having to re-

state, remembering and even repeating (reconstructing) crimes that have befallen him at the time is currently undergoing an examination process, both at the investigative level and after the case has been examined in court. This is because the victim is not part of the criminal justice system. This research is a normative juridical research which is part of literature law research by examining library materials. The Witness and Victim protection agency is responsible for providing protection and assistance to Witness and Victims based on their duties and authorities as stipulated in the Law.

Keywords : Legal Protection, witnesses victims, persecution

I. PENDAHULUAN

Menurut H.R (Hooge Raad) penganiayaan adalah setiap perilaku yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau kerugian bagi orang lain. itu sepenuhnya merupakan tujuan seseorang dan tidak boleh menjadi sarana untuk mencapai tujuan¹. Pasal 351-358 dari bab XX KUHP, Penganiayaan adalah kejahatan dan harus dihukum. Ketentuan KUHP mengklasifikasikan kejahatan penganiayaan dalam berbagai cara, di dalam KUHP sendiri tidak mengatur secara spesifik saksi dan korban, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat dengan alasan keselamatan oleh karena itu setiap masyarakat harus merasa aman. Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan represif². Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang dirancang untuk mencegah perselisihan dan membatasi pelaksanaan kewajiban sedangkan perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan terakhir yang memberikan perlindungan terakhir yang memberikan sanksi atau denda jika terjadi pelanggaran atau kejahatan. Saksi merupakan

¹ Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung 2003, Hal. 79

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 4

faktor penting dalam perkara pidana, karena Pasal 184 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga dapat dijadikan rujukan untuk menemukan alat bukti dalam penyidikan dan persidangan. Ditegaskan bahwa pasal 159 ayat (2) KUHP³ mengatur kewajiban warga Negara untuk hadir sebagai saksi dalam perkara pidana. Namun, masyarakat banyak yang enggan menjadi saksi kejahatan yang diketahui, mereka takut berpartisipasi dalam proses hukum dan sikap ini dinilai sudah menjadi budaya dalam kehidupan hukum Indonesia.

Selama ini saksi dan korban belum menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kedudukan korban dan saksi seringkali dianggap hanya bagian dari alat bukti, saksi selalu didorong untuk menjelaskan di pengadilan dan korban yang biasa dijadikan saksi korban cukup hadir di pengadilan untuk mendukung argumen jaksa penuntut umum⁴. Sejak saat itu tidak ada upaya yang dilakukan untuk memastikan adanya upaya perlindungan bagi saksi yang bersaksi di pengadilan dan saksi korban serta upaya pemulihan yang tidak memadai untuk mengembalikan status korban kembali semula. Masyarakat biasanya enggan bersaksi di depan aparat kepolisian, jaksa dan hakim karena khawatir jika tidak bisa memberikan informasi yang diminta mereka akan menjadi tersangka. Jika saksi merasa. Masyarakat biasanya enggan bersaksi di depan aparat kepolisian, jaksa dan hakim karena khawatir jika tidak bisa memberikan informasi yang diminta mereka akan menjadi tersangka. Sebagian yang lain percaya bahwa jika bersaksi nyawa mereka akan terancam, oleh karena itu perlu adanya perlindungan bagi saksi dan korban. Aturan yang jelas akan memberikan pertolongan dan ruang bagi masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum.

Terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki lebih banyak ketentuan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa dibandingkan saksi

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterjemahkan oleh Andi Hamzah, *PT Rineka Cipta Isi Jakarta*, 2008

⁴ Marnex L. Tatawi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Vol.3 No. 7, Summer 2015*, hal. 41.

dan korban. Korban kejahatan tidak hanya sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan bervariasi⁵. Permasalahan yang sering dijumpai dalam acara pidana adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi atau tidak beranimentingungkapkan keterangan yang sebenarnya karena kurangnya jaminan atau mekanisme pembuktian tertentu. Pada dasarnya korban kejahatan yang paling menderita dalam kejahatan tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban oleh pemerintah menunjukkan respon positif dari negara dalam melihat penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan. Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias menyatakan lembaganya masih kesulitan memberikan perlindungan terhadap korban karena keterbatasan ketentuan hukum. Susilaningtias mengatakan Banyak kejadian yang perlu perlindungan. Tapi enggak masuk bentuk-bentuk tersebut ke dalam yang diatur hukum atau undang-undang⁶. Perspektif perlindungan yang diberikan berdasar atas kebutuhan negara terhadap keterangan saksi, bukan karena dilihat sebagai partisipasi warga negara karena jasa/sumbangsihnya memberikan keterangan saksi sehingga perlu dilindungi. Demikian halnya terhadap korban, masih melihat korban perlu

⁵ Ni Putu Rai Yulianti, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara" Vol. 1 No. 1, Summer 2015, hal. 83

⁶ Keterbatasan Hukum Hambat LPSK Lindungi Korban Kekerasan Seksual, <https://www.kai.or.id/berita/14537/keterbatasan-hukum-hambat-lpsk-lindungi-korban.html> (diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 22.35)

dilindungi karena negara membutuhkan keterangannya, bukan karena negara merasa bertanggungjawab atas kegagalannya melindungi warganya⁷

Pemeriksaan terhadap korban biasanya menjadikan posisi korban hanya sebagai saksi, saksi yang menceritakan tindak pidana tersebut. dalam proses penyelidikan dan penyidikan hak saksi maupun korban sering dilupakan karena fokus terhadap proses pengungkapan tindak pidana. Padahal seharusnya korban memiliki hak dan perlindungan sejak awal penyelidikan⁸. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban oleh pemerintah menunjukkan respon positif dari negara dalam melihat penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan. Dalam kenyataannya tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. Undang undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, keanggotaan dan proses seleksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2002 setiap korban dan saksi tindak pidana berhak dilindungi oleh aparat hukum dan keamanan untuk melindungi keselamatan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan psikologis, serta untuk melindungi identitas korban dan saksi⁹.

⁷ Nurul Ghufon, "Meningkatkan Peran LPSK Sebagai Pendorong Perubahan Paradigma dari Alat Bukti Menuju Partisipasi dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volume I, Tahun 2013, hal 82

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 58

⁹Peraturan No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Pasal 4

Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian adalah bahwa korban adalah merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya korban. Di samping itu, seringkali korban memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan, yang diharapkan dengan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan akan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada keadilan dan menurunnya kuantitas ataupun kualitas dari kejahatan.

Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan korban sangat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk bagi saksi dan korban yang terkait. Adapun perumusan masalah yang dapat diuraikan berdasarkan uraian pada latar belakang diatas yaitu “Bagaimana Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif . Bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang peranan-peranan Lembaga Perlindungan Saksi & Korban dan masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam Pelindungan Saksi & Korban sebagai bahan hukum penunjang (bahan hukum sekunder).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Saksi dan Korban Penganiayaan

Intimidasi ancaman merupakan dua hal yang sering dialami oleh saksi dan korban, bentuk intimidasi dan ancaman dapat berbeda-beda baik secara fisik maupun psikologis. Mengingat pentingnya status saksi

dalam proses pidana dan persidangan lain dalam acara peradilan, maka diperlukan perangkat hukum khusus untuk mengatur perlindungan saksi. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memberikan harapan bahwa kesaksian yang diberikan berlandaskan rasa aman dan nyaman¹⁰. Kejahatan-kejahatan yang terjadi sangat bermacam-macam diantaranya kejahatan terhadap tubuh, dalam KUHP kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja (penganiayaan) dibagi menjadi 6 macam yaitu:

1. Penganiayaan biasa.
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat
5. Penganiayaan berat berencana

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa bekerja sama dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, instansi terkait wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak-hak saksi dan korban sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- b. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- c. Dirahasiakan identitasnya
- d. Mendapatkan identitas baru
- e. Mendapat tempat kediaman sementara
- f. Mendapatkan tempat kediaman baru
- g. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

¹⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Indonesia Corruption Watch, Jakarta 2008, Hal.32

- h. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- i. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir
- j. Mendapat pendampingan

Peraturan Kapolri No 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, telah diatur mengenai prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban, antara lain¹¹:

- a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- b. Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban
- d. Meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan
- e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak
- f. Tidak menghakimi saksi dan/atau korban
- g. Menyediakan penerjemah, apabila diperlukan
- h. Mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian
- i. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya
- j. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum
- k. Memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.

Kriteria yang berupa bentuk ancaman dan bagaimana bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi atau pelapor, yaitu¹²

- a. Secara psikis merasa takut/was-was atau laporan/keterangan yang telah dibuatnya.
- b. Mengalami intimidasi secara tidak langsung dari pihak lain atau terlapor untuk mencabut laporannya.
- c. Secara langsung maupun tidak langsung mendapat teror/gangguan baik terhadap fisik, harta benda, maupun pekerjaan.
- d. Akan dilaporkan balik oleh terlapor atau pihak lain.
- e. Diikuti/diawasi/diintai oleh terlapor atau pihak lain yang terkait dengan laporannya.

¹¹ Bambang Sri Herwanto, "Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Perlindungan, Volume 2 No. 1 Tahun 2012

¹² KESAKSIAN Edisi I, Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2015

- f. Diancam secara tidak langsung yang dapat membahayakan jiwa.
- g. Dipaksa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- h. Diancam secara langsung dapat membahayakan jiwa dan harta bendanya.
- i. Mendapatkan gangguan secara fisik yang dapat membahayakan jiwa dan harta benda

Dalam konteks perlindungan korban adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya) seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku seperti yang diungkapkan oleh Muladi perlunya korban dilindungi karena

- 1. Masyarakat dianggap sebagai perwujudan sistem kepercayaan yang melembaga
- 2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas social
- 3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu pemindahan yaitu penyelesaian konflik.

Maka dalam perlindungan korban terdapat beberapa teori antara lain :

- 1. Teori Utilitas Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar dari jumlah yang terbesar
- 2. Teori Tanggung Jawab Pada hakekatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
- 3. Teori Ganti Kerugian Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi

Pada konteks perlindungan hukum korban terkandung beberapa asas hukum diantaranya adalah:

1. Asas Manfaat Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum korban kejahatan, tetapi kemanfaatan bagi masyarakat luas.
2. Asas Keadilan Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak tersifat mutlak karena dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.
3. Asas Keseimbangan Pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.
4. Asas Kepastian Hukum Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban

Proses pengajuan permohonan sebelum disetujui seringkali membingungkan saksi dan korban karena harus melalui proses yang panjang untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini seringkali membuat saksi dan/ atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan Lembaga yang berwenang san membuat saksi dan/atau korban memilih diam. Selain itu saksi dan/atau korban merasa tidak memahami prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terlebih bagi saksi dan/atau korban yang belum banyak mengetahui tentang hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dari kuasa hukum untuk membimbing saksi dan/atau korban

Penjelasan terhadap tata cara pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud yang menjadi kewajiban bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap terdapat dalam ketentuan pasal 30, Pasal 30 ayat (1) Dalam hal menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban. Ayat (2) Pernyataan kesediaan

mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

- a. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan
- b. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya
- c. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

B. Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah menerima permohonan dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban. Lembaga tersebut juga harus melakukan tugas administrative terkait perlindungan saksi. Guna memfasilitasi pemberian perlindungan saksi, lembaga tersebut juga harus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk mendata, mengawasi pelaksanaan tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta menyebarluaskan kebutuhan lembaga. Dalam proses persidangan saksi dan korban menempati posisi penting namun di sisi lain kedatangan saksi dan korban dalam proses peradilan kurang menarik masyarakat dan penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam pengaturannya, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih dinilai belum maksimal. Jika di telusuri kembali. Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Ketika saksi pelaku membuka semua lembaran kebenaran dan fakta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus fokus melindungi saksi pelaku dan melindungi keselamatan saksi adalah hal yang terpenting. Jadi, Lembaga bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada saksi dan korban sesuai dengan tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara eksistensial, hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan agar proses penegakan hukum pada umumnya dan penegakan sistem peradilan pidana pada khususnya, dapat semakin mengembirakan dalam wujud pencapaian kepastian hukum dan penciptaan keadilan¹³

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam undang-undang:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan

¹³ Askari Razak, "Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volume I, Tahun 2013

Sebelum saksi dan korban agar bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perlindungan Lembaga Saksi dan Korban terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut¹⁴:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban

Tata cara pemberian bantuan kepada saksi atas permintaan tertulis, dari yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, adapun tata cara pemberian bantuan kepada saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi
2. Dalam hal saksi layak diberikan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan
3. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan akan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 minggu

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat ini, sedang berupaya menyusun suatu peraturan sistem manajemen SDM yang diharapkan mampu menciptakan tata kerja dan peningkatan kinerja lembaga. Untuk mendukung hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyadari bahwa penguatan kapasitas internal tidak terlepas dari dukungan SDM yang kompeten sebagai pelaksana aktivitas perlindungan¹⁵ Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban didukung oleh SDM yang berkompentensi tinggi serta tertata baik, tentunya tugas dan fungsi serta peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaga ini juga bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka perlindungan saksi dan korban ,oleh karena itu dibentuk Unit Penerimaan Permohonan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pendirian UP2LPSK dilakukan karena besarnya permohonan publik dan menuntut perlindungan sebagai saksi,khususnya saksi tidak pidana penganiayaan. Sebab itu,lembaga ini sangat penting untuk melindungi korban dan saksi ketika ditemukan tindak pidana Perlindungan aparat penegak hukum dan lembaga dikhawatirkan tidak menjangkau keluarga korban dan saksi pelaku yang rentan terhadap terror,intimidasi dan bujukan pihak tertentu. Akibat kurang nya perlindungan yang maksimal bagi saksi dan korban akan berdampak secara psikologis dan dapat membuat saksi dan korban merasa depresi selama proses peradilan. Adanya keterangan saksi atau korban merupakan bukti efektif melihat atau mengalami tindak pidana penganiayaan yang dapat membantu hakim benar-benar meyakinkan terdakwa bersalah. Hamoir semua proses pidana menggunakan

¹⁵ LPSK,Perlindungan Saksi dan Korban, Penerbit: *Indonesia Corruption Watch*, Jakarta, 2008

keterangan saksi. Keberhasilan proses peradilan pidana sangat bergantung pada penemuan atau bukti yang berhasil ditemukan. Selama proses persidangan terutama yang menyangkut saksi banyak yang tidak terungkap karena tidak adanya saksi yang mendukung penegakan hukum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mungkin Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berjalan sendiri dalam melindungi saksi. Banyak hal yang terjadi sehingga menimbulkan masalah di dalam segala kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi terutama saksi dalam tindak pidana penganiayaan. Salah satu masalah yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan pihak-pihak terkait yang berwenang. Hal ini tentu akan menghambat tugas paling utama dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu melindungi saksi dan atau korban

C. Hambatan Perlindungan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Hambatan yang dianggap paling besar yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi & Korban adalah kewenangan yang dimiliki dianggap terlalu kecil, oleh karena itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membutuhkan kewenangan yang lebih besar. Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undang nya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang

memadai. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah¹⁶

1. Diberikan wewenang untuk menentukan layanan-layanan apa yang akan diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan apapun. Lembaga Perlindungan saksi dan Korban sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan:
 - a. Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan
 - b. Penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan
 - c. Konsultasi bagi para saksi
 - d. Hal-hal lain yang oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipandang sangat perlu diatur untuk menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan
2. Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi dan orang-orang terkait, termasuk menyangkut perlindungan sementara dan layanan-layanan lainnya.
3. Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan Departemen dilindungi pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih luas¹⁷
4. Diberikan wewenang untuk menggunakan fasilitas atau perlengkapan-perengkapan milik atau yang ada dibawah penguasaan departemen, orang, institusi atau organisasi tersebut serta mendapatkan dokumen-dokumen atau informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi atau menyangkut berbagai hal yang akan membuat ketentuan-

¹⁶ Mokodompis Ayu Karla, "Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi, Lex Administratum, Volume III, Tahun 2015

¹⁷ LPSK, Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK: Jakarta, 2009

- ketentuan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat berjalan.
5. Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabangnya jika ada dan menunjuk tempat-tempat yang akan difungsikan sebagai tempat-tempat aman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus juga mengawasi para staf dilembaga perlindungan saksi, dan boleh menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya oleh atau berdasarkan undang-undang¹⁸.
 6. Secara tertulis mendelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya kepada anggota lain di Lembaga Perlindungan dan Saksi Korban. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang didelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian diatas, harus menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi dan tugas-tugas dibawah pengawasan dan petunjuk dari ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 7. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat sewaktu-waktu mencabut pendelegasian secara tertulis, dan pendelegasian kewenangan, fungsi dan tugas-tugas tidak menghalangi ketua menjalankan, melamenghalangi ketua menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas itu sendiri
 8. Semua departemen dilingkungan pemerintah harus memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan dalam rangka menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugastugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepada ketua oleh atau menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban

¹⁸ Ibid,hal 21

9. Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan pidana
 10. Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data-data tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk dalam program perlindungan saksi
 11. Problem atas minimalnya kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam prakteknya akan menyulitkan peranan-peranan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pada umumnya problem eksistensi antar lembaga negara maupun antar instansi pemerintah bisa dikatakan tidak akan pernah hilang. Perlu diperhatikan juga jangan sampai kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berbenturan pula dengan kewenangan lembaga lainnya. Hal ini pula yang harus dikaji secara lebih mendalam dalam kerja-kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dimasa datang. Jika ada benturan kepentingan ataupun mandat sebaiknya sesegera mungkin diperkecil
- Namun Karena Undang-Undang No.13 Tahun 2006 sudah menentukan terbatas kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maka, untuk membantu dan mendukung kerja-kerja setelah terbentuk. Korban harus segera membuat (pemetaan) daftar kewenangan dan turunan kewenangan yang telah dimandatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Memasukkan saksi dan korban ke dalam program perlindungan saksi sangat banyak hambatan dan kendalanya, hal ini karena masalah sulit nya kesediaan dari saksi atau korban untuk ikut dalam program perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika seorang saksi atau korban menyatakan diri ikut

daam program perlindungan, harus sepatutnya tentang semua aturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diajukan tersebut. Dalam upaya perlindungan, saksi dan korban harus bersedia memutuskan hubungan daengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki.

Meski pasal 5 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur pengubahan identitas bukanlah hal yang mudah. Budaya masyarakat dinilai menjadi penghambat pemberian identitas baru bagi saksi dan korban yng dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sulit diterapkan. Wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Eddwin Partogi Pasaribu menjelaskan,bahwa kuatnya system kekerabatan membuat identitas baru saksi dan korban jadi sulit.Jika diberikan identitas baru bagi saksi atau korban hal itu akan memutus hubungan kekeluargaan daan hak-hak lainnya¹⁹. Tujuan pemberian identitas baru ini untuk membebaskan jejak dari pelaku,agar tidak merugikan saksi atau korban ketika pelaku dibebaskan dari hukuman penjara. Mengingat risikonya yang sangat besar,meskipun para saksi atau saksi korban menyatakan kesediannya untuk ikut serta dalam rencana perlindunga saksi. Namun, belum dapat dipastikan apakah masing-masing saksi korban maupun saksi pelaku bersedia mengorbankan nyawa sebesar itu. Kendala lain adalah minim nya anggaran untuk dana perlindungan saksi dan korban serta sumber daya yang tersedia untul Lembaga Perkindungan Saksi dan Korban.

Masalah lain yang akan dihadapadi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu menyangkut psikologis yang dirasakan oleh saksi atau korban, dan masih banyak lagi yang berpotensi menjadi kenadala bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan program kerja nya.

¹⁹ Helmi Firdaus,” LPSK Kesulitan Beri Identitas Baru bagi Saksi dan Korban, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423111327-12-48703/lpsk-kesulitan-beri-identitas-baru-bagi-saksi-dan-korban> (diakses pada tanggal 22 November pukul 23.13)

Kurangnya sumber daya manusia yang menjadi bagian terpenting dalam kelancaran pelaksanaan tugas menjadi salah satu hambatan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan instansi terkait yang berwenang maka instansi terkait tersebut sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur. Bahwa lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah, karena masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Maka dalam melakukan perlindungan saksi tentunya menyadari bahwa kerja lembaga akan melibatkan banyak instansi terkait.

Dari berbagai banyaknya kelemahan yang ada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat dilihat bahwa kinerja lembaga dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya perubahan akan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi dan korban, sehingga dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi dan korban tidak akan mengalami kendala dan hambatan. Kedepannya diharapkan jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan bagi seorang saksi dan korban lebih efektif, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana dengan menjadi saksi. Karena masyarakat enggan akan menjadi saksi kalau keamanan dan keselamatan dirinya maupun keluarganya tidak terjamin dilindungi

IV. PENUTUP

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban kejahatan berdasarkan

tugas dan kewenangan. Sementara itu dalam pasal 184 KUHP telah dinyatakan bahwa kedudukan seseorang saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi sebagai kunci sebagai alat bukti yang tentu saja dampaknya sangat tersa apabila sulit diperolehnya saksi. Kedudukan saksi atau saksi korban dalam peradilan sangat dibutuhkan sejak awal pemeriksaan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara. Keterangan saksi sebagai alat bukti akan menjadi acuan bagi hakim dalam memberikan keputusan terhadap terdakwa. Saksi merupakan faktor penting dalam membantu pengungkapan perkara, peran saksi dalam penegakan hukum membawa konsekuensi bagi seseorang yang ditunjuk sebagai saksi. Baik saksi korban dan saksi pelapor.

Kedudukan korban secara spesifik tidak diatur dalam KUHP, kecuali korban yang juga sebagai saksi, sehingga jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana diatur sesuai Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Hambatan yang dianggap paling besar yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah kewenangan dianggap terlalu kecil selain itu kurang nya anggaran dana perlindungan saksi yang tersedi, serta kurang nya sumber daya manusia yang ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan korban.

Sudah saatnya dilakukan pembaharuan hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana mengenai hak korban dalam system peradilan agar hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana berimbang dengan hak-hak yang didapat pelaku, perlu ada pengaturan lebih lanjut dan peninjauan tentang pemebentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah-daerah dan sosialisasi yang menjelaskan tentang keberadaan serta fungsi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap penegak hukum. Serta perlu memperbanyak sumber daya manusia dengan merekrut tenaga dan relawan-relawan dalam mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

DAFTAR PUSTAKA

- Eddyono, Supriyadi Widodo. (2008). *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- LPSK. (2008). *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- LPSK. (2008). *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- M.hadjon Philipus. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Projudikoro, Wiryono (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, B. (1992). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. (2010). *Viktimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

JURNAL

- Nurul Ghufroon, (2013) “Meningkatkan Peran LPSK Sebagai Pendorong Perubahan Paradigma dari Alat
- Marnex L. Tatawi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No.31 Tahun 2014 (2015) ,Summer, Vol. III,41.
- Ni Putu Rai Yuliartini, (2015)”Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di
- Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara”,Summer Vol. 1 No. 1, 83
- Askari Razak,(2013) “Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jurnal Perlindungan,Vol I, 48
- Bambang Sri Herwanto,(2012) “Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan Korban”, Jurnal Perlindungan, Vol.II, 65.
- Mokodompis Ayu Karla,(2012)”Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi, Lex Administratum, Vol.III,77.

SUMBER WEBSITE

Keterbatasan Hukum Hambat LPSK Lindungi Korban Kekerasan Seksual, <https://www.kai.or.id/berita/14537/keterbatasan-hukum-hambat-lpsk-lindungi-korban-kekerasan-seksual.htm> 1 (diakses pada tanggal 22 November 2020)

LPSK Kesulitan Beri Identitas Baru bagi Saksi dan Korban, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423111327-12-48703/lpsk-kesulitan-beri-identitas-baru-bagi-saksi-dan-korban> (diakses pada tanggal 22 November)